

## **Belanja Bantuan Sosial- Pemkab Maros Tambah 10.456 Keluarga Penerima Manfaat Program PKH-BPNT**



*Sumber gambar:*

*<https://maros.rakyat.news/read/125946/pemkab-maros-tambah-10-456-keluarga-penerima-manfaat-program-pkh-bpnt>*

Pemerintah Kabupaten Maros telah menambahkan 10.456 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program Keluarga Harapan PKH, khususnya dari kelompok penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Paket liburan keluarga

“Untuk tambahan penerima KPM ini, kami sementara melakukan pendaftaran dan verifikasi sehingga dapat memastikan data calon penerima itu layak atau tidak,” kata Kadis Sosial Maros Suwardi Sawedi di Maros, Selasa.

Saat ini, total penerima manfaat dari program PKH dan BPNT adalah 24.000 keluarga, namun dengan penambahan 10.456 KPM, jumlahnya akan mencapai lebih dari 34.000 penerima manfaat. Paket liburan keluarga

Penentuan penerima manfaat untuk program PKH dan BPNT melibatkan beberapa kategori, seperti keluarga dengan ibu hamil, anak usia sekolah yang memiliki disabilitas, dan keluarga dengan pendapatan di bawah standar hidup layak atau upah minimum regional (UMR).

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap perkembangan keluarga yang telah terdaftar untuk menilai apakah masih memenuhi syarat untuk menerima bantuan.

Jika keluarga tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan, mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima melalui proses graduasi. Jika terjadi peningkatan kondisi sehingga keluarga menjadi mampu, maka mereka akan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

Kriteria evaluasi mencakup keluarga yang memiliki ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas yang layak untuk menerima bantuan pangan tambahan seperti susu, telur, dan sebagainya. Pendataan dan verifikasi calon penerima baru dijadwalkan hingga tanggal 18 Desember 2024.

#### Sumber Berita:

1. Pemkab Maros Tambah 10.456 Keluarga Penerima Manfaat Program PKH-BPNT, <https://maros.rakyat.news/read/125946/pemkab-maros-tambah-10-456-keluarga-penerima-manfaat-program-pkh-bpnt>, 26 November 2024;
2. Kabupaten Maros Dapat Tambahan 10.456 Keluarga Penerima PKH, <https://pedoman.media/read/25385/kabupaten-maros-dapat-tambahan-10456-keluarga-penerima-pkh>, 25 November 2024

#### Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.